



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Nomor : 134/KPN/HK.02/3/2018

Tentang

PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan, karena adanya perubahan pola penentuan tarif biaya berperkara, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka dipandang perlu mengubah tarif tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan ketentuan tersebut;
 2. Bahwa penentuan besar panjar biaya perkara tersebut terdiri dari biaya berperkara berupa PNBP, Meterai dan ongkos perkara berupa biaya panggilan, biaya pemberitahuan, dan biaya penyampaian salinan putusan;
 3. Bahwa dengan adanya penyesuaian tarif biaya panggilan/pemberitahuan, panjar biaya perkara tersebut, maka keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Teweh Kelas II Nomor: W16-U5/557/HK.02/3/2016 dan Nomor : W16-A4/337/KU.04.2/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Perjalanan Jurusita/ Jurusita Pengganti Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Agama Muara Teweh dinyatakan dicabut;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Pasal 45 ayat (4) R.Bg;
9. Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mencabut Surat keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Teweh Kelas II Nomor : W16-U5/557/HK.02/3/2016 dan Nomor : W16-A4/337/KU.04.2/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Perjalanan Jurusita/ Jurusita Pengganti Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Agama Muara Teweh;
 2. Biaya Panggilan/Pemberitahuan, biaya panjar perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 12 MARET 2018**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH KELAS II**

**SUPARNA, S.H
NIP. 19660621 198903 1 002**

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
 Muara Teweh Kelas II
 Nomor : 134/KPN/HK.02/3/2018
 Tanggal : 12 Maret 2018

**PANJAR BIAYA PERKARA
 PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH**

NO.	JENIS	KOMPONEN BIAYA		BIAYA	KET.
1.	GUGATAN	Biaya Tetap	- Biaya Proses/ ATK - Meterai	Rp.50.000,00 Rp.6.000,00	
		PNBP	- Pendaftaran - Penyerahan Akta oleh Juru Sita (Panggilan Sidang Pertama) - Redaksi	Rp.30.000,00 Rp.5.000,00* Rp.5.000,00	*Dikali Jumlah Penggugat & Tergugat
		Biaya Panggilan	- Panggilan Kepada Penggugat 4 x - Panggilan Kepada Tergugat 5 x	*) *)	*Sesuaikan biaya pada lampiran II
2.	PERMOHONAN	Biaya Tetap	- Biaya Proses/ ATK - Meterai	Rp.50.000,00 Rp6.000,00	
		PNBP	- Pendaftaran - Penyerahan Akta oleh Juru Sita (Panggilan Sidang Pertama) - Redaksi	Rp.30.000,00 Rp.5.000,00* Rp.5.000,00	*Dikali Jumlah Pemohon & Termohon
		Biaya Panggilan	- Panggilan Kepada Pemohon 2 x - Panggilan Kepada Termohon 3 x	*) *)	*Sesuaikan biaya pada lampiran II
3.	GUGATAN SEDERHANA	Biaya Tetap	- Biaya Proses/ ATK - Meterai	Rp.50.000,00 Rp.6.000,00	
		PNBP	- Pendaftaran - Penyerahan Akta oleh Juru Sita (Panggilan Sidang Pertama) - Redaksi	Rp.30.000,00 Rp.5.000,00* Rp.5.000,00	*Dikali Jumlah Pemohon & Termohon
		Biaya Panggilan	- Panggilan Kepada Penggugat 2 x - Panggilan Kepada Tergugat 3 x	*) *)	*Sesuaikan biaya pada lampiran II
4.	BANDING	Biaya Tetap	- Biaya Proses - Pemberkasan - Pengiriman Berkas	Rp.150.000,00 Rp.50.000,00 Rp.100.000,00	
		PNBP	- Pendaftaran	Rp.50.000,00	

		Biaya Pemberitahuan	- Pemberitahuan Kepada Pemandang 4 x - Pemberitahuan Kepada Terbanding 5 x	*) *)	*Sesuaikan biaya pada lampiran II
5.	KASASI	Biaya Tetap	- Biaya Proses - Pemberkasan - Pengiriman Berkas	Rp.500.000,00 Rp.50.000,00 Rp.100.000,00	
		PNBP	- Pendaftaran	Rp.50.000,00	
		Biaya Pemberitahuan	- Pemberitahuan Kepada Pemohon Kasasi 4 x - Pemberitahuan Kepada Termohon Kasasi 5 x	*) *)	*Sesuaikan biaya pada lampiran II
6.	PENINJAUAN KEMBALI	Biaya Tetap	- Biaya Proses - Pemberkasan - Pengiriman Berkas	Rp.2.500.000,00 Rp.50.000,00 Rp.100.000,00	
		PNBP	- Pendaftaran	Rp.200.000,00	
		Biaya Pemberitahuan	- Pemohon Peninjauan Kembali 4 x - Pemohon Peninjauan Kembali 5 x	*) *)	*Sesuaikan biaya pada lampiran II
7.	PEMERIKSAAN SETEMPAT	Biaya Pemberitahuan	- Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah 1 x - Pemberitahuan Kepada BPN 1 x	*) *)	* Sesuaikan biaya pada lampiran II
		Biaya Pelaksanaan	- Transportasi - Lain-lain	*) **)	*Sesuaikan radius dan biaya pada lampiran II ** Disesuaikan dengan keperluan
8	SITA JAMINAN/ PENGANGKATAN SITA	Biaya Tetap	1. PNBP : - Pendaftaran - Redaksi 2. Meterai	Rp.25.000,00 Rp.5.000,00 Rp.6.000,00	
		Biaya Pemberitahuan	- Pemberitahuan Kepada Pemohon 1x - Pemberitahuan Kepada Termohon 1x - Pemberitahuan Kepada Kepala Desa/Lurah 1x - Pemberitahuan Kepada BPN 1x	*) *) *) *)	* Sesuaikan biaya pada lampiran II
		Biaya Pelaksanaan	- Juru Sita - Saksi (2 (dua) orang) - Transportasi* - Penyampaian Salinan BA Sita Ke Pemohon dan Termohon*	Rp.1.000.000,00 Rp.1.500.000,00 *) *)	*Sesuaikan radius dan biaya pada lampiran II **Dibayar

			<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran BA Penyitaan ke BPN/Kelurahan** - Pengamanan** 	**) **)	tersendiri oleh Pemohon
9	EKSEKUSI RIIL	Biaya Tetap	1. PNBP : <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran - Redaksi 2. Meterai	Rp.25.000,00 Rp.5.000,00 Rp.6.000,00	
		Biaya Pemberitahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Aanmaning Kepada Termohon 3 x - Pemberitahuan Hasil Aanmaning Kepada Pemohon 2x - Pemberitahuan Tanggal Eksekusi Kepada Pemohon 1x - Pemberitahuan Tanggal Eksekusi Kepada Termohon 1x - Pemberitahuan Tanggal Eksekusi Kepada Kepala Desa/Lurah 1x 	*) *) *) *) *)	* Sesuaikan biaya pada lampiran II
		Biaya Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Juru Sita - Saksi (2 (dua) orang) - Transportasi - Lurah/Kepala Desa - BPN - Pengamanan 	**) Rp.1.000.000,00 Rp.1.500.000,00 *) **) **) **)	*Sesuaikan radius dan biaya pada lampiran II **Dibayar tersendiri oleh Pemohon
10	SITA EKSEKUSI	Biaya Tetap	1. PNBP : <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran - Redaksi 2. Meterai	Rp.25.000,00 Rp.5.000,00 Rp.6.000,00	
		Biaya Pemberitahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Aanmaning Kepada Termohon 3 x - Pemberitahuan Hasil Aanmaning Kepada Pemohon 2x - Pemberitahuan Tanggal Sita Eksekusi Kepada Pemohon 1x - Pemberitahuan Tanggal Sita Eksekusi Kepada Termohon 1x - Pemberitahuan Tanggal Sita Eksekusi Kepada Kepala Desa/Lurah 1x 	*) *) *) *) *)	* Sesuaikan biaya pada lampiran II
		Biaya Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Juru Sita - Saksi (2 (dua) orang) - Transportasi - Lurah/Kepala Desa - BPN - Pengamanan 	**) Rp.1.000.000,00 Rp.1.500.000,00 *) **) **) **)	*Sesuaikan radius dan biaya pada lampiran II **Dibayar tersendiri oleh Pemohon
		Biaya Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi ke KPKNL - Konsultasi ke KJPP - Petugas Juru Taksir (Appraiser) - Pengumuman disurat Kabar 	Rp.2.000.000,00 **) **) **)	**Dibayar tersendiri oleh Pemohon

			- Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) - Setor Pelayanan (SKPT)	**) **)	
		Biaya Pemberitahuan	- Pemberitahuan Kepada Pemohon 2x - Pemberitahuan Kepada Termohon 3x	*) *)	*Sesuaikan radius dan biaya pada lampiran II
11	BIAYA PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSIGNASI	Biaya Tetap	1. PNBP : - Pendaftaran - Redaksi	Rp.25.000,00 Rp.5.000,00	
			2. Meterai - Penyampaian Penawaran Pembayaran - Pemberitahuan Penyimpanan/Konsignasi - Penyampaian Salinan Penetapan - Jurusita - Saksi 2 (dua) orang	Rp.6.000,00 *) *) *) *) *)	* Sesuaikan biaya pada lampiran II

Ketentuan-ketentuan lainnya :

- a. Panjar biaya perkara apabila ada sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan dimintakan tambahan;
- b. Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar setelah ada teguran dari Pengadilan, perkara akan dicoret dari register perkara;
- c. Sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Untuk panggilan luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II berdasarkan pada tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan dan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e. Biaya pendelegasian sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat disesuaikan dengan ketetapan biaya dari Pengadilan yang dimintakan bantuan;
- f. Biaya pemanggilan saksi dipungut apabila pihak berperkara meminta kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II untuk memanggil yang bersangkutan, dan besar biayanya sesuai dengan biaya panggilan yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan;

**DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 12 MARET 2018**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH KELAS II**

**SUPARNA, S.H
NIP. 19660621 198903 1 002**

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
 Muara Teweh Kelas II
 Nomor : **134/KPN/HK.02/3/2018**
 Tanggal : **12 Maret 2018**

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
 PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

1. KABUPATEN BARITO UTARA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA / DUSUN	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1.	Teweh Tengah	1. Melayu 2. Lanjas 3. Wonorejo 4. Dusun Bayas 5. Dusun Parangkampeng 6. Dusun Pangku Raya 7. Desa Teluk Mayang 8. Desa Pendreh 9. Lemo I 10. Lemo II 11. Beringn Raya 12. Sei Rahayu I 13. Sei Rahayu II 14. Desa Rimba Sari 15. Desa Datai Nirui	I I I I I I I II II II II II II II II	Rp. 70.000,00 Rp. 70.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 130.000,00 Rp. 135.000,00 Rp. 135.000,00 Rp. 145.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 230.000,00	- Transportasi Radius I : Rp.750.000,00 - Transportasi Radius II : Rp.1.000.000,00 - Transportasi Radius III : Rp.1.500.000,00 - Transportasi Radius IV : (daerah sulit) akan ditentukan kemudian - Apabila dalam pelaksanaan ada kendala karena faktor alam, biaya akan diperhitungkan kemudian
2.	Teweh Baru	1. Jindah 2. Jambu 3. Hajak 4. Liang Naga 5. Sabuh 6. Desa Sikui 7. Malawaken (seberang) 8. Panaen 9. Liang Buah 10. Gandring	I I I II II II II II II II	Rp. 80.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 210.000,00 Rp. 230.000,00 Rp. 170.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 350.000,00	Sda
3.	Teweh Selatan	1. Trahean 2. Trinsing 3. Trans Bangdep 4. Bintang Ninggi I 5. Bintang Ninggi II 6. Bukit Sawit/maranen 8. Tawan Jaya 9. Pir Butong SP. I 10. Pir Butong SP. II	I I I II II II II II II II	Rp. 150.000,00 Rp. 160.000,00 Rp. 170.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 215.000,00 Rp. 215.000,00 Rp. 215.000,00	Sda

		11. Pir Butong SP. III	II	Rp. 215.000,00	
		12. Pir Butong SP. IV	II	Rp. 215.000,00	
		13. Pandran Raya	II	Rp. 220.000,00	
		14. Pandran Permai	II	Rp. 220.000,00	
		15. Buntok Baru	II	Rp. 220.000,00	
4.	Lahei	1. Lahei I	II	Rp. 150.000,00	Sda
		2. Lahei II	II	Rp. 150.000,00	
		3. IPU	I	Rp. 100.000,00	
		4. Muara Bakah	II	Rp. 200.000,00	
		5. Mukut	II	Rp. 200.000,00	
		6. Muara Inu	III	Rp. 400.000,00	
		7. Haragandang	IV	Rp. 500.000,00	
		8. Rahaden	II	Rp. 355.000,00	
		9. Bengahon	II	Rp. 360.000,00	
		10. Muara Pari	II	Rp. 500.000,00	
		11. Karendan	II	Rp. 550.000,00	
		12. Palili HTI	II	Rp. 570.000,00	
		13. Lesung HTI	II	Rp. 580.000,00	
		14. Juju Baru	II	Rp. 400.000,00	
		15. Papar Pujung	II	Rp. 460.000,00	
		16. Teluk Malewai	II	Rp. 460.000,00	
5.	Lahei Barat	1. Luwe Hulu	II	Rp. 300.000,00	Sda
		2. Luwe Hilir	II	Rp. 300.000,00	
		3. Jangkang Lama	II	Rp. 250.000,00	
		4. Jangkang Baru	II	Rp. 250.000,00	
		5. Nihan Hulu	II	Rp. 200.000,00	
		6. Nihan Hilir	II	Rp. 200.000,00	
		7. Benao Hulu	II	Rp. 300.000,00	
		8. Benao Hilir	II	Rp. 300.000,00	
		9. Karamuan	II	Rp. 350.000,00	
6.	Montallat	1. Montallat I	II	Rp. 200.000,00	Sda
		2. Montallat II	II	Rp. 250.000,00	
		3. Tumpung Laung I	II	Rp. 285.000,00	
		4. Tumpung Laung II	II	Rp. 290.000,00	
		5. Sikan	II	Rp. 300.000,00	
		6. Ruji	II	Rp. 300.000,00	
		7. Rubei	II	Rp. 305.000,00	
		8. Pepas	II	Rp. 310.000,00	
		9. Paring Lahung	II	Rp. 315.000,00	
		10. Kemawen	II	Rp. 320.000,00	
7.	Gunung Timang	1. Kandui	II	Rp. 200.000,00	Sda
		2. Rarawa	II	Rp. 200.000,00	
		3. Ketapang	II	Rp. 195.000,00	
		4. Walur I	II	Rp. 200.000,00	
		5. Walur II	II	Rp. 210.000,00	
		6. Baliti	II	Rp. 210.000,00	
		7. Majangkan	II	Rp. 210.000,00	
		8. Payang Ara	II	Rp. 210.000,00	
		9. Jaman	II	Rp. 210.000,00	
		10. Pelari	II	Rp. 220.000,00	
		11. Sangkorang	II	Rp. 225.000,00	

		12. Siwau	II	Rp. 275.000,00	
		13. Tongka	II	Rp. 275.000,00	
		14. Malongai	II	Rp. 275.000,00	
		15. Batu Raya I	II	Rp. 350.000,00	
		16. Batu Raya II	II	Rp. 350.000,00	
		17. Trans Ngurit	III	Rp. 350.000,00	
		18. Tapen Raya	III	Rp. 400.000,00	
8.	Teweh Timur	1. Benangin I	II	Rp. 320.000,00	Sda
		2. Benangin II	II	Rp. 320.000,00	
		3. Benangin III	II	Rp. 320.000,00	
		4. Benangin V	II	Rp. 320.000,00	
		5. Liju	II	Rp. 300.000,00	
		6. Sei Liju (UPT)	II	Rp. 305.000,00	
		7. Sampirang I	II	Rp. 310.000,00	
		8. Sampirang II	II	Rp. 310.000,00	
		9. Mampuak I	II	Rp. 320.000,00	
		10. Mampuak II	II	Rp. 320.000,00	
		11. Jamut	II	Rp. 320.000,00	
		12. Muara Wakat	II	Rp. 320.000,00	
9.	Gunung Purei	1. Lampeong. I	III	Rp. 400.000,00	Sda
		2. Lampeong. II	III	Rp. 405.000,00	
		3. Tanjung Harapan	III	Rp. 410.000,00	
		4. Lenon Besi. I	III	Rp. 420.000,00	
		5. Lenon Besi. II	III	Rp. 425.000,00	
		6. Muara Mea	III	Rp. 435.000,00	
		7. Lawarang	III	Rp. 440.000,00	
		8. Payang	III	Rp. 445.000,00	
		9. Berong	III	Rp. 445.000,00	
		10. Baok	III	Rp. 445.000,00	
		11. Tambaba	III	Rp. 550.000,00	

2. KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA / DUSUN	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1.	Murung	1. Beriwit	II	Rp. 375.000,00	- Transportasi
		2. Puruk Cahu (Seberang)	II	Rp. 375.000,00	Radius I :
		3. Muara Sumpoi	II	Rp. 400.000,00	Rp.750.000,00
		4. Juking Pajang/jangin	II	Rp. 400.000,00	- Transportasi
		5. Dirung	II	Rp. 400.000,00	Radius II :
		6. Malasan/Masalan	III	Rp. 450.000,00	Rp.1.000.000,00
		7. Batu Putih	III	Rp. 450.000,00	- Transportasi
		8. Mangkahui	III	Rp. 450.000,00	Radius III :
		9. Panu'ut	III	Rp. 450.000,00	Rp.1.500.000,00
		10. Muara Untu	III	Rp. 450.000,00	- Transportasi
		11. Muara Ja'an	III	Rp. 450.000,00	Radius IV :
		12. Bahitom	II	Rp. 375.000,00	(daerah sulit)
		13. Danau Usung	II	Rp. 375.000,00	akan ditentukan

		14. Muara Bumban/bamban	II	Rp. 375.000,00	kemudian
		15. Penyang	II	Rp. 500.000,00	
2.	Tanah Siang	1. Saripoi	IV	Rp. 550.000,00	Sda
		2. Sungai Lunuk	III	Rp. 350.000,00	
		3. Olung Nango	III	Rp. 450.000,00	
		4. Dirung Bakung	III	Rp. 450.000,00	
		5. Tabulang	IV	Rp. 650.000,00	
		6. Mahayan	IV	Rp. 650.000,00	
		7. Olung Siron	III	Rp. 350.000,00	
		8. Olung Dojou	IV	Rp. 600.000,00	
		9. Konut	III	Rp. 400.000,00	
		10. Belawan	III	Rp. 400.000,00	
		11. Mangkolisoi	III	Rp. 400.000,00	
		12. Kalang Kaluh	III	Rp. 400.000,00	
		13. Mantiat Pari	IV	Rp. 650.000,00	
		14. Olung ulu	IV	Rp. 650.000,00	
		15. Puruk Batu	IV	Rp. 550.000,00	
		16. Buah Arung	IV	Rp. 550.000,00	
		17. Cangkang	IV	Rp. 700.000,00	
		18. Muwun	IV	Rp. 700.000,00	
		19. Kolam	IV	Rp. 750.000,00	
		20. Nonokaliwon	IV	Rp. 750.000,00	
		21. Saruhung	IV	Rp. 750.000,00	
		22. olung Soloi	IV	Rp. 750.000,00	
		23. Tokung	IV	Rp. 750.000,00	
		24. Olung Balo	IV	Rp. 800.000,00	
		25. Doan Arung	IV	Rp. 800.000,00	
		26. Karali	IV	Rp. 800.000,00	
		27. Osom Tompok	IV	Rp. 800.000,00	
		28. Tino Talih	IV	Rp. 800.000,00	
3.	Tanah Siang Selatan	1. Oreng	IV	Rp. 550.000,00	Sda
		2. Olung Muro	IV	Rp. 550.000,00	
		3. Olung Harangan	III	Rp. 450.000,00	
		4. Dirung Lingkin	III	Rp. 400.000,00	
		5. Datah Kotou	III	Rp. 400.000,00	
		6. Tahujan Ontu	III	Rp. 400.000,00	
4.	Laung Tuhup	1. Muara Laung I	II	Rp. 375.000,00	Sda
		2. Muara Laung II	II	Rp. 375.000,00	
		3. Batu Tuhup	II	Rp. 385.000,00	
		4. Tumbang Bahan	II	Rp. 395.000,00	
		5. Beras Belangi	II	Rp. 400.000,00	
		6. Muara Tuhup	II	Rp. 400.000,00	
		7. Dirung Pundu	II	Rp. 395.000,00	
		8. Dirung Pinang	II	Rp. 395.000,00	
		9. Biha	III	Rp. 405.000,00	
		10. Pelaci	III	Rp. 420.000,00	
		11. Muara Tupuh	III	Rp. 460.000,00	
		12. Tawai Hai	II	Rp. 400.000,00	
		13. Lakutan	II	Rp. 400.000,00	
		14. Tumbang Bana	II	Rp. 400.000,00	
		15. Narui	III	Rp. 420.000,00	

		16. Maruwai I	III	Rp. 430.000,00	
		17. Maruwai II	III	Rp. 430.000,00	
		18. Penda Siron	III	Rp. 450.000,00	
		19. Batu Bua I	III	Rp. 455.000,00	
		20. Batu Bua II	III	Rp. 455.000,00	
		21. Tahujan Laung	III	Rp. 450.000,00	
		22. Kalang Duhung	III	Rp. 450.000,00	
		23. Beralang	III	Rp. 455.000,00	
		24. Tumbang Bondang	III	Rp. 455.000,00	
		25. Tumbang Tonduk	III	Rp. 455.000,00	
		26. Dirung Derarung	III	Rp. 455.000,00	
5.	Barito Tuhup Raya	1. Makunjung	II	Rp. 400.000,00	Sda
		2. Bumban Tuhup	II	Rp. 410.000,00	
		3. Dirung Sararung	II	Rp. 410.000,00	
		4. Kohong	II	Rp. 420.000,00	
		5. Liang Nyaling	III	Rp. 430.000,00	
		6. Tumbang masalo	III	Rp. 440.000,00	
		7. Tumbang Bauh	III	Rp. 450.000,00	
		8. Hingan Tokung	III	Rp. 460.000,00	
		9. Batu Tojah	III	Rp. 470.000,00	
		10. Tumbang Baloi	II	Rp. 500.000,00	
		11. Cinta Budiman	II	Rp. 500.000,00	
6.	Permata Intan	1. Tumbang Lahung	III	Rp. 500.000,00	Sda
		2. Sungai Gula	III	Rp. 500.000,00	
		3. Sungai Batang	III	Rp. 500.000,00	
		4. Tumbang Salio	III	Rp. 500.000,00	
		5. Muara Bakanon	III	Rp. 500.000,00	
		6. Purnama	III	Rp. 500.000,00	
		7. Muara Babuat	III	Rp. 500.000,00	
		8. Juking Supan	III	Rp. 500.000,00	
		9. Baratu	IV	Rp. 600.000,00	
		10. pantai Laga	IV	Rp. 600.000,00	
		11. Sungai Bakanon	IV	Rp. 600.000,00	
		12. Sungai Lobang	IV	Rp. 600.000,00	
7.	Sungai Babuat	1. Batu Mirau	IV	Rp. 600.000,00	Sda
		2. Tumbang Bantian	IV	Rp. 600.000,00	
		3. Tumbang Saan	IV	Rp. 600.000,00	
		4. Tumbang Kolon	IV	Rp. 600.000,00	
		5. Tambelum	IV	Rp. 600.000,00	
		6. Tumbang Apat	IV	Rp. 600.000,00	
8.	Sumber Barito	1. Tumbang Kunyi	IV	Rp. 1.500.000,00	Sda
		2. Tumbang Masao	IV	Rp. 1.500.000,00	
		3. Kalapeh Baru	IV	Rp. 1.500.000,00	
		4. Olong Liko	IV	Rp. 1.500.000,00	
		5. Teluk Jolo	IV	Rp. 1.500.000,00	
		6. Laas Baru	IV	Rp. 2.000.000,00	
		7. Batu Makap	IV	Rp. 1.500.000,00	
		8. Tumbang Mulut	IV	Rp. 1.500.000,00	
		9. Tumbang Tuan	IV	Rp. 1.500.000,00	
9.	Seribu Riam	1. Tumbang Tohan	IV	Rp. 1.500.000,00	Sda
		2. Muara Joloi I	IV	Rp. 1.500.000,00	

		3. Muara Jolo II	IV	Rp. 1.500.000,00	
		4. Parahau	IV	Rp. 1.500.000,00	
		5. Tumbang Naan	IV	Rp. 2.000.000,00	
		6. Takajung	IV	Rp. 2.000.000,00	
		7. Tumbang Jojang	IV	Rp. 2.000.000,00	
10.	Uut Murung	1. Tumbang Olong	IV	Rp. 2.500.000,00	Sda
		2. Kalasin(Karamu)	IV	Rp. 2.500.000,00	
		3. Tumbang Tujang	IV	Rp. 2.500.000,00	
		4. Tumbang Topus	IV	Rp. 2.500.000,00	
		5. Tumbang Olong II	IV	Rp. 2.500.000,00	

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 12 MARET 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH KELAS II

SUPARNA, S.H
NIP. 19660621 198903 1 002